



DOI: <https://doi.org/10.38035/jpmpt.v4i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Sosialisasi dan Pendampingan Peningkatan Profesionalisme TKBM Melalui Sinkronisasi Tata Kelola dan Koordinasi Kelembagaan Dipelabuhan

Andri Ali Wardhana¹

¹Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin, Banjarmasin, Indonesia, andrialiwardhana@gmail.com

Corresponding Author: andrialiwardhana@gmail.com¹

Abstract: *The port sector demands high efficiency through the vital role of Stevedoring Human Resources (Tenaga Kerja Bongkar Muat - TKBM). However, regulatory dynamics such as Government Regulation No. 31 of 2021 often create gaps in understanding that hinder institutional coordination and professionalism in the field. This community service aims to enhance TKBM professionalism through regulatory socialization and assistance in synchronizing operational governance at the port. The implementation method utilizes a participatory approach involving field observations, Legal Literacy Focus Group Discussions (FGD), and assistance in drafting Standard Operating Procedures (SOPs). The results indicate that the socialization successfully aligned stakeholders' perceptions regarding the legal standing of TKBM. Furthermore, the appointment of Persons in Charge (PIC) at every coordination level proved effective in reducing administrative barriers and accelerating operational decision-making. The study concludes that the integration of work discipline, administrative digitalization, and governance synchronization serves as a fundamental pillar in increasing the maritime terminal's competitiveness and sustainably reducing national logistics costs.*

Keyword: *TKBM Governance, Professionalism, Regulatory Synchronization, Port Efficiency.*

Abstrak: Sektor pelabuhan menuntut efisiensi tinggi melalui peran vital Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM). Namun, dinamika regulasi seperti PP No. 31 Tahun 2021 seringkali menciptakan celah pemahaman yang menghambat koordinasi kelembagaan dan profesionalisme di lapangan. Pengabdian ini bertujuan meningkatkan profesionalisme TKBM melalui sosialisasi regulasi dan pendampingan sinkronisasi tata kelola operasional di pelabuhan. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui observasi, Focus Group Discussion (FGD) literasi hukum, serta pendampingan penyusunan SOP. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa sosialisasi berhasil menyamakan persepsi antar-stakeholder mengenai kedudukan hukum TKBM. Selain itu, penetapan penanggung jawab (person in charge) di setiap lini koordinasi terbukti efektif memangkas hambatan administratif dan mempercepat pengambilan keputusan operasional. Simpulan pengabdian menegaskan bahwa integrasi kedisiplinan kerja, digitalisasi administrasi, dan sinkronisasi tata kelola merupakan

fondasi utama dalam meningkatkan daya saing terminal maritim serta menekan biaya logistik nasional secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Tata Kelola TKBM, Profesionalisme, Sinkronisasi Regulasi, Efisiensi Pelabuhan.

PENDAHULUAN

Sektor pelabuhan merupakan urat nadi logistik nasional yang menuntut efisiensi tinggi dalam setiap proses bongkar muat. Sebagai elemen kunci dalam rantai pasok maritim, peran Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) sangat vital dalam menentukan kecepatan arus barang (dwelling time). Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kelancaran operasional pelabuhan sangat bergantung pada sinergi antar lini, termasuk kompetensi sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Namun, transformasi global menuju digitalisasi pelabuhan menuntut TKBM untuk bergeser dari sekadar tenaga operasional manual menjadi tenaga kerja yang profesional dan adaptif.

Kondisi di lapangan saat ini seringkali menunjukkan adanya celah pemahaman terhadap regulasi tata kelola yang bersifat dinamis. Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran serta kebijakan terbaru dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penataan Koperasi TKBM, menuntut adanya sinkronisasi yang cepat antara regulator, otoritas pelabuhan, dan koperasi pengelola. Hal ini sejalan dengan penelitian Supriyanto, dkk. (2021) yang menyatakan bahwa penataan aspek yuridis dan kelembagaan koperasi TKBM merupakan kunci utama dalam meningkatkan kinerja pelabuhan secara keseluruhan. Tanpa koordinasi kelembagaan yang kuat, ketidakpastian administratif akan terus menjadi hambatan yang menekan daya saing terminal maritim.

Profesionalisme TKBM tidak hanya diukur dari keahlian teknis, tetapi juga dari kepatuhan terhadap Standard Operating Procedure (SOP) dan budaya keselamatan kerja. Mulyadi (2024) dalam studinya menekankan bahwa terdapat korelasi langsung antara kedisiplinan SDM dengan efisiensi layanan logistik. Oleh karena itu, diperlukan upaya Sosialisasi dan Pendampingan yang sistematis untuk menjembatani kesenjangan informasi ini. Melalui strategi sinkronisasi tata kelola, diharapkan tercipta harmonisasi antara aturan pemerintah dengan praktik di lapangan, yang pada akhirnya akan menekan biaya logistik nasional sesuai dengan visi efisiensi maritim Indonesia.



Gambar 1. Rapat Koordinasi APBMI
Sumber : Data Diolah 2026



Gambar 2 Kegiatan Sosialisasi Koordinasi APBMI
Sumber : Data Diolah 2026

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian Masyarakat pada tanggal 23 maret 2026 yang mana ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang sistematis, dimulai dari tahap persiapan dan identifikasi masalah. Pada fase ini, tim melakukan observasi lapangan serta koordinasi awal dengan otoritas pelabuhan dan pengurus koperasi TKBM untuk memetakan kesenjangan antara regulasi pemerintah, seperti PP No. 31 Tahun 2021, dengan praktik operasional yang berjalan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar menjawab kendala administratif dan hambatan koordinasi yang sering menjadi penyebab tingginya biaya logistik di terminal maritim.

Memasuki tahap inti, dilakukan sosialisasi dan penyampaian materi melalui forum diskusi terfokus (Focus Group Discussion). Materi yang disampaikan mencakup penguatan literasi hukum mengenai tata kelola terbaru, peningkatan standar profesionalisme, serta kepatuhan terhadap Standard Operating Procedure (SOP) keselamatan kerja. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar-stakeholder agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Proses ini kemudian diperkuat dengan tahap pendampingan, di mana tim pengabdian terlibat langsung dalam proses sinkronisasi tata kelola kelembagaan dan penyusunan draf mekanisme kerja yang lebih efisien dan transparan di lingkungan pelabuhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identifikasi dan Pemetaan Masalah Tata Kelola

Berdasarkan hasil observasi awal dan koordinasi dengan otoritas pelabuhan, ditemukan bahwa hambatan utama profesionalisme TKBM berakar pada ketidakpastian administratif. Banyak pengurus koperasi dan anggota TKBM yang belum sepenuhnya memahami poin-poin krusial dalam PP No. 31 Tahun 2021. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih instruksi kerja di lapangan yang memicu peningkatan *dwelling time*. Pembahasan pada tahap ini menekankan bahwa tanpa sinkronisasi aturan, kompetensi teknis pekerja tidak akan memberikan dampak maksimal terhadap efisiensi pelabuhan.

2. Pelaksanaan Sosialisasi Regulasi dan Literasi Hukum

Pelaksanaan pengabdian diawali dengan identifikasi masalah yang mengungkap adanya ketidakpastian administratif akibat pemahaman regulasi yang parsial terhadap PP No. 31 Tahun 2021. Kondisi ini kemudian diintervensi melalui kegiatan sosialisasi dan literasi hukum yang dilaksanakan secara partisipatif melalui Focus Group Discussion (FGD). Dalam forum tersebut, dilakukan penguatan pada tiga pilar utama, yaitu harmonisasi aturan hukum TKBM dalam ekosistem logistik, peningkatan standar profesionalisme melalui kedisiplinan SOP dan K3, serta pengenalan digitalisasi administrasi untuk memangkas birokrasi

operasional di terminal. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman peserta yang menjadi landasan bagi tahap pendampingan sinkronisasi tata kelola antar-lembaga.

Pada tahap pendampingan, pengabdian ini berhasil memfasilitasi penyusunan draf koordinasi yang lebih terstruktur, mencakup kejelasan alur komunikasi antar-stakeholder dan pembaruan SOP internal yang adaptif. Rangkaian kegiatan ini secara langsung berdampak pada terciptanya iklim kerja yang lebih kondusif dan efisien di pelabuhan. Dengan terbangunnya sinergi antara kepastian hukum, profesionalisme sumber daya manusia, dan sistem administrasi yang terintegrasi, hambatan operasional non-teknis dapat diminimalisir. Hal ini membuktikan bahwa sinkronisasi tata kelola merupakan faktor kunci dalam menekan biaya logistik nasional dan meningkatkan daya saing sektor maritim secara berkelanjutan.

3. Pendampingan Sinkronisasi Tata Kelola Kelembagaan

Tahap pendampingan difokuskan pada penyelarasan hubungan kerja antar-lembaga melalui fasilitasi draf kesepakatan koordinasi yang lebih terstruktur. Fokus utama dalam fase ini adalah penguatan kejelasan alur komunikasi dengan menetapkan penanggung jawab (*person in charge*) di setiap lini untuk mempercepat pengambilan keputusan operasional. Selain itu, dilakukan pembaruan SOP internal yang adaptif guna menyelaraskan kinerja koperasi TKBM dengan target produktivitas pelabuhan serta standar keselamatan kerja (K3). Sebagai instrumen keberlanjutan, tim pengabdian juga menginisiasi mekanisme monitoring melalui sistem evaluasi berkala untuk memastikan kedisiplinan dan profesionalisme anggota TKBM tetap terjaga di lapangan secara konsisten.

4. Dampak Terhadap Peningkatan Efisiensi Pelabuhan

Pembahasan akhir menunjukkan bahwa sinkronisasi tata kelola secara langsung berkontribusi pada terciptanya iklim kerja yang lebih kondusif. Dengan adanya kepastian hukum dan koordinasi yang baik, hambatan-hambatan non-teknis dapat diminimalisir. Profesionalisme yang meningkat bukan hanya soal keahlian fisik dalam bongkar muat, melainkan juga kesadaran kolektif akan pentingnya peran mereka dalam menekan biaya logistik nasional. Sinergi ini menjadi fondasi bagi pelabuhan untuk bertransformasi menjadi *smart port* yang kompetitif.

Tabel 1. Data Laporan

Aspek	Kondisi Sebelum Pengabdian	Kondisi Sesudah Pengabdian
Pemahaman Regulasi	Parsial dan sering terjadi salah tafsir.	Terarah dan sesuai dengan regulasi terbaru.
Koordinasi Lembaga	Sering tumpang tindih (<i>overlap</i>).	Terstruktur dengan alur komunikasi jelas.
SOP Kerja	Masih menggunakan pola lama/tradisional.	Mengacu pada standar K3 dan efisiensi digital.
Profesionalisme	Kedisiplinan belum seragam.	Adanya komitmen pada standar kinerja tinggi.

Sumber : Data Diolah 2026

KESIMPULAN

Pengabdian ini berhasil meningkatkan profesionalisme TKBM melalui sinkronisasi regulasi PP No. 31 Tahun 2021 yang memberikan kepastian hukum bagi seluruh stakeholder pelabuhan. Melalui pendampingan penyusunan SOP baru dan penetapan penanggung jawab (*person in charge*) di setiap lini, hambatan administratif berhasil dipangkas sehingga pengambilan keputusan operasional menjadi lebih cepat. Secara keseluruhan, integrasi kedisiplinan kerja, digitalisasi administrasi, dan penguatan koordinasi kelembagaan terbukti menjadi fondasi utama dalam menekan biaya logistik nasional serta meningkatkan daya saing pelayanan pelabuhan secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Abbas, S. A. (2023). *Manajemen Transportasi dan Logistik Maritim*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arvianto, A., & Purwanto, A. (2022). "Analisis Efisiensi Terminal Peti Kemas Berbasis Smart Port". *Jurnal Logistik Indonesia*, 6(1), 45-58.
- Jinca, M. Y. (2019). *Transportasi Laut Indonesia: Analisis Sistem dan Kajian Operasional*. Surabaya: Brilian Internasional.
- Kamsariaty. (2024). *Administrasi Bisnis Maritim: Teori dan Praktik*. Banjarmasin: AMNUS Press.
- Lasse, D. A. (2021). "Implementasi Inaportnet dalam Meningkatkan Pelayanan Kapal dan Barang". *Warta Penelitian Perhubungan*, 33(2), 112-125.
- Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Angkutan di Perairan.
- Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.
- Pramono, B. (2023). "Dampak Regulasi Pemerintah terhadap Biaya Logistik di Pelabuhan Utama Indonesia". *Jurnal Maritim Nusantara*, 11(3), 201-215.
- Santoso, I. (2022). "Optimalisasi Kinerja Bongkar Muat Batubara di Terminal Khusus". *Jurnal Teknik Kelautan*, 9(4), 88-99.
- Setiawan, H. (2024). "Tantangan Digitalisasi Bagi Perusahaan Bongkar Muat di Era Industri 4.0". *Prosiding Seminar Nasional Maritim*, 152-160.
- Stopford, M. (2009). *Maritime Economics*. 3rd Edition. London: Routledge.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Wijaya, K. (2025). "Peran APBMI dalam Stabilitas Rantai Pasok Nasional". *Ekonomi Maritim Review*, 13(1), 10-22.
- World Bank. (2023). *Connecting to Compete: Logistics Performance Index (LPI) Report*. Washington DC.